



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR .. TAHUN
TENTANG
FASILITASI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka upaya perlindungan pada kekayaan intelektual diperlukan dukungan dan fasilitas yang menjamin kebutuhan akan pelaksanaan perlindungan kekayaan intelektual sehingga mampu bermanfaat dan mendorong kemajuan perekonomian di Kota Salatiga;
 - b. Bahwa diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk mendukung dan memfasilitasi hingga melindungi karya kekayaan intelektual pelaku usaha,

utamanya UKM, inovator, seniman, hingga budayawan guna mendorong akselerasi perlindungan kekayaan intelektual di Kota Salatiga,;

- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi Pemilik Kekayaan Intelektual, diperlukan payung hukum untuk memberikan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah Kota Salatiga,;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual;

Mengingat : a. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Dan

WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Pengelolaan Kekayaan Intelektual adalah segala bentuk kegiatan pengelolaan mulai dari pendataan, pengintegrasian, fasilitasi, pendaftaran, pemanfaatan, pemeliharaan, alih teknologi, pembinaan, dan pengawasan.
6. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
7. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
9. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran,

imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

10. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
11. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
12. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
13. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.

14. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
15. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
16. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Kekayaan Intelektual, serta Masyarakat hukum adat dan Masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Pengelolaan Kekayaan Intelektual.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap produktivitas, kreativitas, dan Inovasi Kekayaan Intelektual masyarakat Daerah melalui pencatatan dan pendaftaran Karya Intelektual masyarakat di Daerah.
- (2) Tujuan Pengelolaan Kekayaan Intelektual adalah:
 - a. mendorong peningkatan produktivitas, kreativitas, dan inovasi Kekayaan Intelektual masyarakat Daerah;

- b. menjaga, mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan masyarakat sebagai karakteristik dan ciri khas Daerah;
- c. meningkatkan kegiatan usaha dan kegiatan yang berkaitan Kekayaan Intelektual
- d. memberikan kepastian hukum atas Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengelolaan kekayaan Intelektual di Daerah;
- b. identifikasi dan inventarisasi Kekayaan Intelektual;
- c. fasilitasi pencatatan, pendaftaran, dan penegakan;
- d. pemberdayaan Pemilik Kekayaan Intelektual;
- e. pembangunan Zona Kreatif;
- f. forum komunikasi Kekayaan Intelektual;
- g. kerja sama;
- h. sistem informasi Kekayaan Intelektual;
- i. penghargaan;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. peran serta Masyarakat; dan
- l. pembiayaan.

BAB III

PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak cipta;
 - b. merek;
 - c. indikasi geografis;
 - d. paten;
 - e. desain industri;
 - f. rahasia dagang;
 - g. desain tata letak sirkuit terpadu; dan
 - h. perlindungan varietas tanaman.

Bagian Kedua

Hak Cipta

Pasal 5

- (1) Perlindungan atas Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi karya di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. seni; dan
 - c. sastra.
- (2) Karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

- d. lagu dan/atau musik dengan lagu tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dihasilkan oleh Pencipta dalam:
 - a. Hubungan Dinas; atau

- b. hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Pencipta dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menggunakan data dan/atau sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikomersialkan, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhak mendapatkan imbalan berupa royalti Hak Cipta.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak memberikan lisensi Hak Cipta kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi Hak Cipta.
- (2) Pemberian lisensi Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga

Merek

Pasal 9

- (1) Perlindungan atas Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dapat berupa tanda:
 - a. gambar;
 - b. logo;
 - c. nama;
 - d. kata;
 - e. huruf;
 - f. angka; dan/atau

g. susunan warna.

- (2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang hak atas Merek yang dihasilkan pembuat Merek dalam:
- a. Hubungan Dinas; atau
 - b. hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Pembuat Merek dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan sarana dan/atau prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Bagian Keempat Indikasi Geografis

Pasal 11

Perlindungan atas Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap barang dan/atau produk berupa:

- a. sumber daya alam;
- b. barang kerajinan tangan; dan
- c. hasil industri.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mendorong masyarakat melakukan pendaftaran Indikasi Geografis.

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui lembaga yang mewakili kawasan geografis tertentu di Daerah untuk melakukan pendaftaran Indikasi Geografis.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai pemohon Indikasi Geografis.
- (2) Permohonan Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Kelima

Paten

Pasal 14

- (1) Perlindungan atas Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Paten; dan
 - b. Paten sederhana.
- (2) Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk:
- a. setiap Invensi yang baru;
 - b. mengandung langkah inventif; dan
 - c. dapat diterapkan dalam industri.
- (3) Paten sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk:
- a. setiap Invensi baru;
 - b. pengembangan dari produk atau proses yang telah ada; dan
 - c. dapat diterapkan dalam industri.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam:
 - a. Hubungan Dinas; atau
 - b. hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Inventor dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan sarana dan/atau prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berhak:
 - a. mendapatkan imbalan berupa royalti Paten atas Paten yang dikomersialkan; dan
 - b. memberikan lisensi Paten kepada pihak lain.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Desain Industri

Pasal 17

- (1) Perlindungan atas Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diberikan untuk Desain Industri yang baru.
- (2) Desain Industri dianggap baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pada tanggal penerimaan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Pasal 18

Desain Industri yang diberikan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Bagian Ketujuh

Rahasia Dagang

Pasal 19

- (1) Perlindungan atas Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
- (2) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

Pasal 20

Perlindungan Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pasal 21

- (1) Perlindungan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g diberikan untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinal.
- (2) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain.

Pasal 22

- (1) Perlindungan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimana pun, atau sejak tanggal penerimaan.
- (2) Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.

Pasal 23

Perlindungan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 24

- (1) Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h meliputi varietas dari jenis spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.
- (2) Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

Pasal 25

Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menjaga dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional.
- (2) Dalam menjaga dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (3) Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. verbal tekstual;
- b. musik;
- c. gerak;
- d. teater;
- e. seni rupa;
- f. upacara adat;
- g. arsitektur;
- h. lanskap; dan/atau
- i. bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.

Bagian Kesebelas

Pengetahuan Tradisional

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menjaga dan memelihara Pengetahuan Tradisional.
- (2) Dalam menjaga dan memelihara Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

- (3) Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. metode atau proses tradisional;
 - b. kecakapan teknik;
 - c. keterampilan;
 - d. pembelajaran;
 - e. pengetahuan pertanian;
 - f. pengetahuan teknis;
 - g. pengetahuan ekologis;
 - h. pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;
 - i. pengetahuan pengobatan, obat tradisional. dan tata cara penyembuhan;
 - j. sistem ekonomi;
 - k. sistem organisasi sosial;
 - l. pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau
 - m. bentuk pengetahuan lainnya sesuai perkembangan.

Bagian Keduabelas

Sumber Daya Genetik

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menjaga dan memelihara Sumber Daya Genetik.
- (2) Dalam menjaga dan memelihara Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (3) Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tumbuhan atau bagian tumbuhan yang mempunyai nilai nyata atau potensial;
 - b. hewan atau bagian hewan yang mempunyai nilai nyata atau potensial; dan/atau
 - c. jasad renik atau bagian jasad renik yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

Bagian Ketigabelas

Indikasi Asal

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menjaga dan memelihara Indikasi Asal.
- (2) Dalam menjaga dan memelihara Indikasi Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan

- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (3) Indikasi Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas barang dan/atau jasa yang berasal dari:
- a. sumber daya alam;
 - b. hasil pertanian;
 - c. produk olahan;
 - d. produk jasa; dan/atau
 - e. produk seni, kerajinan, dan industri.

Bagian Keempatbelas

Potensi Indikasi Geografis

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menjaga dan memelihara Potensi Indikasi Geografis.
- (2) Dalam menjaga dan memelihara Indikasi Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (3) Potensi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas barang dan/atau produk:

- a. sumber daya alam;
- b. barang kerajinan tangan; dan/atau
- c. hasil industri.

BAB IV

IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan identifikasi dan inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 di Daerah.
- (2) Identifikasi dan inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim berdasarkan Keputusan Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;

- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan; dan
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 31

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) melaporkan hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Walikota.

BAB V

FASILITASI PENCATATAN, PENDAFTARAN, DAN PENEGAKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pendampingan;
 - b. rekomendasi; dan

- c. biaya permohonan pencatatan dan pendaftaran.

Bagian Kedua

Pencatatan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) untuk:
 - a. Hak Cipta;
 - b. Ekspresi Budaya Tradisional;
 - c. Pengetahuan Tradisional;
 - d. Sumber Daya Genetik;
 - e. Indikasi Asal; dan
 - f. Potensi Indikasi Geografis.
- (2) Fasilitasi pencatatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;

- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan; dan
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi pencatatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) untuk:
- a. Merek;
 - b. Indikasi Geografis;
 - c. Paten;
 - d. Desain Industri;
 - e. Rahasia Dagang;
 - f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
 - g. Perlindungan Varietas Tanaman.

(2) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan; dan
- i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

(3) Pelaksanaan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

- (1) Dalam hal fasilitasi pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a diberikan kepada usaha mikro di bawah binaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, dan bidang ekonomi kreatif.
- (2) Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan surat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, dan bidang ekonomi kreatif.
- (3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai syarat pendaftaran Merek.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a didaftarkan secara kolektif permohonan pendaftaran disertai dengan pernyataan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.
- (2) Selain pernyataan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan wajib melampirkan salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif.
- (3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pengaturan mengenai:
 - a. sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
 - b. pengawasan atas penggunaan Merek Kolektif; dan
 - c. sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan Merek Kolektif.

- (4) Tata cara pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penegakan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penegakan Kekayaan Intelektual.
- (2) Penegakan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah adanya pengaduan potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual.
- (3) Fasilitasi penegakan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;

- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; dan
 - j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengaduan potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 38

Fasilitasi penegakan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berupa:

- a. pendampingan pelaporan secara daring atau luring ke instansi vertikal yang menyelenggarakan fungsi Kekayaan Intelektual; dan
- b. pendampingan tindak lanjut pelaporan.

BAB VI

PEMBERDAYAAN PEMILIK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Pemilik Kekayaan Intelektual.
- (2) Pemberdayaan Pemilik Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan; dan
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan Pemilik Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 40

Pemberdayaan Pemilik Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengembangan pemasaran dan promosi; dan
- b. bantuan permodalan.

Bagian Kedua

Pengembangan Pemasaran dan Promosi

Pasal 41

- (1) Pengembangan pemasaran dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan usaha dan/atau kegiatan terkait Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membangun sistem pasar secara digital atau daring; dan
 - b. penyediaan ruang promosi dan pengembangan produk lokal.

Pasal 42

Pembangunan sistem pasar secara digital atau daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. penyediaan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem jaringan komputer;
- b. penyediaan Pemilik Kekayaan Intelektual yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi dan desain grafis; dan
- c. pembangunan Marketplace kekhasan Daerah.

Pasal 43

Penyediaan ruang promosi dan pengembangan produk lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b melalui:

- a. situs web resmi Perangkat Daerah;
- b. pameran; dan

c. optimalisasi gerai Kekayaan Intelektual.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan sistem pasar secara digital atau daring dan penyediaan ruang promosi dan pengembangan produk lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Bantuan Permodalan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b kepada Pemilik Kekayaan Intelektual.
- (2) Pemilik Kekayaan Intelektual dapat mengajukan bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

PEMBANGUNAN ZONA KREATIF

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pembangunan Zona Kreatif di Daerah.
- (2) Zona kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kelompok peduli Kekayaan Intelektual;
 - b. desa sadar Kekayaan Intelektual; dan/atau

- c. keterampilan berbasis Kekayaan Intelektual.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembangunan Zona Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

FORUM KOMUNIKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan membentuk forum komunikasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Forum komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sarana:
- a. koordinasi;
 - b. alih informasi;
 - c. alih teknologi;
 - d. alih keahlian; dan
 - e. ekspos produk dan karya.

Pasal 48

- (1) Forum komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terdiri dari unsur:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
- i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum;
- k. badan usaha;
- l. perbankan;
- m. lembaga pendidikan;
- n. tokoh wirausahawan; dan
- o. instansi vertikal yang menyelenggarakan fungsi Kekayaan Intelektual.

(2) Pembentukan forum komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan fungsi forum Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama Perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (2) Pola kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan pola kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan:
- a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. badan usaha;
 - f. perbankan; dan/atau
 - g. pemangku kepentingan terkait Perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (4) Bentuk kerja sama Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
 - b. pengembangan Kekayaan Intelektual;
 - c. penyebaran informasi; dan
 - d. pendanaan.

BAB X

SISTEM INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan; dan

- i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
 - (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 51

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 paling sedikit memuat:

- a. basis data Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual
- b. deskripsi Kekayaan Intelektual;
- c. profil Pemilik Kekayaan Intelektual;
- d. status Kekayaan Intelektual;
- e. sertifikat; dan
- f. pengaduan.

Pasal 52

- (1) Tim melakukan pemutakhiran sistem informasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 secara berkala.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok, lembaga dan/atau badan usaha yang berjasa dalam pelaksanaan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - e. piagam;
 - f. hadiah;
 - g. pelatihan peningkatan keahlian; dan/atau
 - h. modal usaha.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 55

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Perlindungan Kekayaan Intelektual.

Pasal 56

- (1) Pembinaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dimulai dari tahap:

- a. sebelum pencatatan dan pendaftaran; dan
 - b. setelah memperoleh sertifikat Kekayaan Intelektual.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. menyediakan sarana dan prasarana;
 - b. sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, dan/atau konsultasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 57

- (1) Bentuk pembinaan Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:
- a. pemberian pengetahuan Kekayaan Intelektual sejak usia dini;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. supervisi; dan/atau
 - e. konsultasi.
- (2) Pembinaan pemberian pengetahuan Kekayaan Intelektual sejak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh guru atau pengajar pada satuan pendidikan dasar.
- (3) Pemberian pengetahuan Kekayaan Intelektual sejak dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bekerja sama dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan fungsi Kekayaan Intelektual.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

- a. pelatihan materi ajar Kekayaan Intelektual kepada guru atau pengajar pada satuan pendidikan dasar; atau
- b. penyediaan guru atau pengajar Kekayaan Intelektual.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembinaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Perlindungan Kekayaan Intelektual melalui monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pemberian pendapat dan/atau masukan;
 - b. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
 - c. perlindungan dan pelestarian Kekayaan Intelektual;

- d. pelaporan potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - e. pemberian informasi dan data.
- (3) Pelaksanaan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 61

Pendanaan pelaksanaan Perlindungan Kekayaan Intelektual bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. kebijakan Daerah mengenai Perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. seluruh kerja sama yang telah disepakati masih tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di SALATIGA
pada tanggal ...

WALIKOTA SALATIGA,
ttd
dr. Robby Hernawan, Sp.OG

Diundangkan di SALATIGA
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

Drs. Muthoin, M.Si

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
FASILITASI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

I. UMUM

Kota Salatiga dikaruniai potensi kekayaan alam yang melimpah, keberagaman budaya serta hasil karya tradisional, dan sumber daya manusia yang memiliki kreativitas serta daya saing tinggi, yang keseluruhannya mencerminkan bentuk Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang melekat pada pemiliknya dan wajib dijaga serta dilindungi oleh Negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pemilik Kekayaan Intelektual, diperlukan adanya landasan hukum yang mampu mengisi kekosongan regulasi melalui mekanisme Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual di tingkat daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu merumuskan kebijakan yang mendukung pelaksanaan fasilitasi perlindungan tersebut secara sistematis dan berkelanjutan.

Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual dimaksudkan sebagai upaya sistematis untuk melindungi produktivitas, kreativitas, dan inovasi Kekayaan Intelektual yang tumbuh di tengah masyarakat daerah.

Perlindungan ini diwujudkan melalui serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi proses identifikasi, inventarisasi, integrasi, perlindungan hukum, pencatatan, pendaftaran, pemanfaatan, pemeliharaan, pemberdayaan, serta pendampingan terhadap aset Kekayaan Intelektual yang ada di wilayahnya.

Melalui fasilitasi tersebut, diharapkan tercipta masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, sekaligus mampu melestarikan dan memperkuat kebudayaan lokal sebagai identitas khas daerah. Selain itu, fasilitasi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi dan usaha berbasis Kekayaan Intelektual, serta memberikan jaminan kepastian hukum atas hasil-hasil Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat daerah.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “royalti Hak Cipta” adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan yang diterima oleh Pencipta.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber daya alam” adalah segala sesuatu yang berdasar dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang mencakup tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hasil industri” adalah hasil dari olahan manusia berupa barang mentah menjadi barang jadi..

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lembaga yang mewakili kawasan geografis tertentu antara lain asosiasi produsen, koperasi, dan masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG)..

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “royalti Paten” adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas Paten.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “produk olahan” antara lain makanan dan minuman.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Gerai Kekayaan Intelektual berada di mal pelayanan publik atau tempat publik lainnya..

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan dasar” adalah suatu kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiah, serta sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiah atau bentuk pendidikan lain yang sederajat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR ... TAHUN...